



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan S. Sukowati, No. 60, Telp. (0732) 24622 Curup

SURAT IZIN

Nomor : 503/002/DPMPTSP/II/2025

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK

- Dasar : a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- b. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong;
- c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 660/821/Bid.I/DLH/XII/2024 Tanggal 27 Desember 2024 hal : Rekomendasi Kelayakan Lingkungan;
- d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 420/328/Set.3.Dikbud/2025 Tanggal 10 Februari 2025 hal : Rekomendasi

**MEMBERIKAN IZIN KEPADA:
"TK SINAR HARAPAN"**

Kepada : Nama Pemohon : DESTRIYANTO
Nama : TK. SINAR HARAPAN
Alamat Usaha : Desa Air Rusa Kec. Sindang Dataran
NIB : 1402250034942
Kode KBLI : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta (85132)
Masa Berlaku : 14 Februari 2025 s/d : 14 Februari 2027

- Untuk : Mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Apabila ada perubahan penanggung jawab harap melaporkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
 2. Bersedia menaati peraturan pemerintah dan peraturan lainnya yang berlaku
 3. Izin ini berlaku selama menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang.
 4. Kebenaran dan keabsahan data dalam dokumen yang disampaikan sebagai tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Ditetapkan di : Curup

Pada Tanggal : 14 Februari 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong



ZULKARNAIN, SH
Pembina/ IV.a
NIP. 19751010 200704 1 001

Tembusan:

1. Bupati Rejang Lebong
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rejang Lebong



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jalan S. Sukowati Nomor 55 Curup Kode Pos 39114

Telp. (0732) 21457 Faks: (0732) 23942

Email: Dikbud.Rejang.Lebong@gmail.com

Curup, 10 Februari 2025

Nomor : 420/328 /Set.3.Dikbud/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **REKOMENDASI**

Kepada
Yth, Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Rejang
Lebong
di -
Tempat

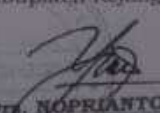
Menindak lanjuti Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong Nomor 503/631/Bid.1/2023 Tanggal 27 Desember 2024 Hal Mohon Rekomendasi Pendirian "**TK SINAR HARAPAN**".

Dapat kami sampaikan:

1. Bahwa proposal permohonan izin penyelenggaraan pendidikan pernah kami terima.
2. Bahwa Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong telah menindak lanjuti proposal permohonan tersebut dengan melaksanakan Monitoring/Visitasi.
3. Bahwa hasil Visitasi yang telah dilaksanakan bahwa "**TK SINAR HARAPAN**", telah layak dan memenuhi syarat.
4. Berdasarkan hasil dari pertimbangan, maka rekomendasi atau persetujuan izin pendirian atau penyelenggaraan untuk "**TK SINAR HARAPAN**". Kabupaten Rejang Lebong dapat diberikan
5. Berdasarkan hasil dari pertimbangan, maka rekomendasi atau persetujuan izin pendirian atau penyelenggaraan untuk "**TK SINAR HARAPAN**", Kabupaten Rejang Lebong dapat diberikan dengan 2 (dua) tahun masa percobaan dan akan di evaluasi kembali setelah 2 (dua) tahun berjalan.

Demikian yang dapat kami sampaikan semoga dapat dimaklumi.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Rejang Lebong


DITA NOPRIANTO, MM
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19681123 199303 1 006

Terselenggara:
1. Bupati Rejang Lebong
2. Pimpinan Yayasan Rumah Gemilang Edukasi



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0020231.AH.01.04.Tahun 2024
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN YAYASAN
RUMAH GEMILANG EDUKASI**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SAFADO NUGROHO WIDIATMO, SH , sesuai Akta Notaris Nomor 06, tanggal 14 Desember 2024 yang dibuat oleh Notaris SAFADO NUGROHO WIDIATMO, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan RUMAH GEMILANG EDUKASI tanggal 19 Desember 2024 dengan Nomor Pendaftaran 5024121917101377 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan RUMAH GEMILANG EDUKASI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan Yayasan:
RUMAH GEMILANG EDUKASI
Berkedudukan di KABUPATEN REJANG LEBONG sesuai Akta Notaris Nomor 06, tanggal 14 Desember 2024 yang dibuat oleh Notaris SAFADO NUGROHO WIDIATMO, SH berkedudukan di KABUPATEN REJANG LEBONG.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Desember 2024.

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo



DICETAK PADA TANGGAL 19 Desember 2024

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0031705.AH.01.12.Tahun 2024 TANGGAL 19 Desember 2024



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0020231.AH.01.04.Tahun 2024
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN YAYASAN
RUMAH GEMILANG EDUKASI**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
DESTRI YANTO	1702222711890001
DRA VARISA NURHANDAYANI	1702080209630001
HARIYANTO	1702080209630001
MUHAMMAD KOMARI	1702221104890001
MUHAMMAD NURRIZQY AKBAR	1702082210050001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
HARIYANTO	1702080209630001	PEMBINA	KETUA
DESTRI YANTO	1702222711890001	PENGURUS	KETUA
MUHAMMAD KOMARI	1702221104890001	PENGURUS	SEKRETARIS
MUHAMMAD NURRIZQY AKBAR	1702082210050001	PENGURUS	BENDAHARA
DRA VARISA NURHANDAYANI	1702080209630001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Desember 2024.

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo



DICETAK PADA TANGGAL 19 Desember 2024

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0031705.AH.01.12.Tahun 2024 TANGGAL 19 Desember 2024